

**FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG
NIKAH MISYAR DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN URF**

TESIS

Oleh

Harmoko

NIM : 180211050129



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2022**



**FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG
NIKAH MISYAR DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN URF**

TESIS

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister Hukum

Oleh

Harmoko

NIM : 180211050129



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2022/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harmoko
NIM : 180211050129
Tempat/Tgl.Lahir : Trenggalek, 05 Maret 1987
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya berjudul: “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Urf” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis saya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Harmoko, S.H.I.

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
788/Un.14/IV/UPM-BP/07/2022

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Harmoko
NIM	: 180211050129
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYAR DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN URF

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 4 Juli 2022

PERSETUJUAN TESIS

FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN URF

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Harmoko

NIM. 180211050129

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Pembimbing II



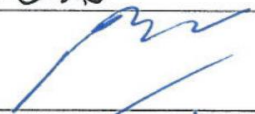
Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

PENGESAHAN TESIS
FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYAR
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN URF

Harmoko
NIM. 180211050129

Telah Diujikan Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2022

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH.	
2	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum	
3	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK	

Mengetahui:




Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, Ph.D
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Harmoko; Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyâr Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Urf di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: Nikah *Misyâr*, Yusuf Qardhawi, Hukum Positif, *Urf*.

Penelitian ini berjudul “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah *Misyâr* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan *Urf*. Nikah *misyâr* adalah pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi suami *tanaẓul* terhadap isterinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fatwa bolehnya nikah *misyâr* oleh Yusuf Qardhawi, jika ditinjau dari persepektif hukum Positif dan *urf* yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini dianggap perlu, melihat nikah *misyâr* menjadi polemik dikalangan Ulama kontemporer. Sebagian Ulama ada yang sependapat dengan Yusuf Qardhawi dengan menghukumi “boleh”. Sebagian Ulama menghukuminya “haram” dilakukan. Sebagian Ulama yang lain *tawaqquf* dan tidak memberikan komentar hukum.

Yusuf Qardhawi adalah mufti di negara Qatar yang berasal dari Mesir. Fatwa-fatwanya banyak yang berkaitan dengan permasalahan kontemporer, yang ditulis dalam berbagai buku agar mudah untuk menjadi referensi. Salah satu bukunya adalah “*Zawaj Al-misyâr Haqiqatuhu Wabukmuhu*” yang dijadikan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah *misyâr* sebagai pernikahan yang terpenuhi segala syarat dan rukunnya, tetapi suami tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri kedua atas kesepkatannya (*tanaẓul*). Adanya *tanaẓul* inilah yang menjadi polemik adanya pro dan kontra.

Kewajiban nafkah dari suami terhadap isteri adalah sebuah akibat dari sahnya sebuah akad pernikahan. Hal ini sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur’an dan hadits. Di dalam hukum Positif yaitu UU Perkawinan terdapat pada Pasal 30-34, pada KHI Pasal 80-84. Menurut *urf* di Indonesia pernikahan itu di walimahkan, suami memberi nafkah kepada isteri, tinggal bersama, dan mengurus rumah tangga bersama. Tidak sekadar datang memberi nafkah batin terhadap isteri lalu pergi lagi.

Setelah menganalisis dengan menelaah dan mengkaji refrensi yang ada, dan memahami sesuai dengan pemahaman penulis, selanjutnya penulis menyimpulkan. Kesimpulan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, nikah *misyâr* menurut hukum Positif akadnya tidak sah, karena suami tidak melakukan kewajiban nafkah lahir, jika poligami tidak memenuhi syarat mampu dan adil. Nikahnya batal demi hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Positif. Kedua, menurut *urf* nikah *misyâr* sangat tidak lazim dilakukan pada masyarakat umum, jika dilakukan rentan terjadi fitnah, merugikan isteri dan anak hasil *misyâr*, dan implikasi negatif yang lain. Penulis mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan nikah *misyâr* ini.

ABSTRACT

Harmoko; Yusuf Qardhawi's Fatwa on Misyâr Marriage in terms of Positive Law and Urf under the guidance I: Dr.H.Jalaluddin, M.Hum. and II: Dr Rahmat Sholihin, M.Ag. at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate, (2022).

Keywords: *Misyâr* marriage, Yusuf Qardhawi, Positive Law, and *Urf*.

This study is entitled "Yusuf Qardhawi's Fatwa Regarding *Misyâr* Marriage in View of Positif Law and *Urf*." *Misyâr* marriage is a marriage in which the conditions and pillars are met, but the husband is *tana'ul* to his wife. The purpose of this study was to find out the fatwa on the permissibility of *misyâr* marriage by Yusuf Qardhawi, viewed from the perspective of Positif law that applies to Indonesian society. This research is deemed necessary, seeing that *misyâr* marriage has become a polemic among contemporary Ulama. Some Ulama agree with Yusuf Qardhawi by punishing "permissible". Some Ulama have condemned it as "haram" to do so. Some other scholars are *tawaqquf* and do not comment on the law.

Yusuf Qardhawi is a mufti in the country of Qatar who from Egypt. Many of his fatwa are related to contemporary issues, which are written in various books so that they are easy to become references. One of his books is "*Zawaj Almisyar Haqiqatuhu Wabukmubnu*" which is used as the primary legal material in the research. Yusuf Qardhawi defines *misyar* marriage that fulfills all the conditions and pillars, but the husband does not give birth to the second wife on his agreement (*tana'ul*). The existence of this *tana'ul* has become a polemic for the pros and cons.

The husband's obligation to support his wife is a consequence of the validity of a marriage contract. This has been explained explicitly in the Qur'an and hadth. In Positive law, namely the Marriage Law, it is found in Articles 30-34, in KHI Articles 80-84. According to *urf* in Indonesia, marriage is *walimah*, the husband provides for the wife, lives together, and takes care of the household together. Don't just come to provide for your wife and then leave again.

After analyzing by reviewing and reviewing existing references, and understanding according to the author's understanding, then the author concludes. There are two conclusions in the study. First, *misyâr* marriage according to positive law, the contract is valid, but the husband does not carry out the obligation to provide maintenance at birth, of polygamy does not fulfill the conditions of being capable and fair. This is certainly contrary to positive law. Second, according to *urf* *misyâr* marriage is very unusual in the general public, if it is done it is prone to slander, harming the wife and children of *misyar*, and other negative implications. The author follows the opinion of scholars who forbid this *misyâr* marriage.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dalam pengantar ini hanya ada ungkapan syukur dan terima kasih yang mendalam atas segala do'a, bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, Bapak Djani (Alm) dan Ibu Sringatin yang sudah mendo'akan dan mengizinkan penulis melanjutkan studi S2 di UIN Antasari Banjarmasin. Dan Bapak Ahmad dan Ibu Syukirah. Do'a dan bantuan moral dan material sangat dirasakan penulis selama studi.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalle, M.Pd.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.
5. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin .
8. Kepada Isteri penulis, Rihatul Atfa dan ketiga anak tercinta Nihsa Firdiya El-Hif, Hanifullah Ahmad El-Haq, dan Arza Dhiaurrahman El-Haq yang telah memberikan doa dan dukungan setulus hati, yang merelakan waktu kebersamaan untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh sahabat mahasiswa dan mahasiswi Pascasarjana Hukum Keluarga angkatan 2018.
10. Seluruh kakak dan abang penulis, Rohamin, Rohmat, Imam Rohani, dan kedua adik tercinta Agus Wahyudi, Rohmahwati, terimakasih atas doa dan suport dan kebersamaan selama ini, semoga kita terus bersilaturahmi.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini bermanfaat untuk kita semua, atas segala bantuan, bimbingan, dan saran, penulis ucapkan terimakasih

Jazakumullah Khair

Banjarmasin, 01 Juli 2022



Harmoko, S.H.I

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan pada pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang berdasarkan pada Pedoman Penulisan Tesis Program Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـَ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا ع	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Logo	ii
Halaman Judul	iii
Halaman Keaslian tulisan	iv
Halaman Bebas Plagiasi	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman abstract	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Transliterasi	xii
Daftar Isi	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teori	19
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Penulisan	35
 BAB II BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN FATWA NIKAH MISYAR	
.....	36
A. Biografi Yusuf Qardhawi dan Metodologi <i>ijtihadnya</i>	36
B. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi	42
C. Sekilas tentang buku Zawaj Al-Misyar dan fatwa kontemporer.....	44
D. Definisi dan Fatwa Nikah Misyar	48
E. Pro dan Kontra Nikah Misyar	60
F. Perbedaan Nikah Misyar, Nikah Urfi Dan Nikah Mut'ah	63
G. Nikah Misyar dan Nikah Wisata	65
H. Nikah Misyar, nikah poligami dan nikah Muhallil	69
 BAB III PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN URF	 71
A. Pernikahan Dalam Hukum Positif.....	71
B. Urf Dalam Pernikahan di Indonesia.....	83
C. Poligami dan Keadilan	89

BAB IV ANALISIS FATWA NIKAH MISYAR	96
A. Analisis Bolehnya Nikah Misyar	96
B. Nikah Misyar Ditinjau Dari Hukum Positif	102
C. Nikah Misyar Ditinjau Dari <i>Urf</i>	119
BAB V PENUTUP	122
A. KESIMPULAN	122
B. SARAN	124
Daftar Pustaka	125
Daftar riwayat hidup	133